



PENETAPAN

Nomor05/Pdt.P/2015/PA.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang
memeriksa dan mengadili perkara tentang tingkat pertama telah menjatuhkan
penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Usaha Jual bahan campuran, bertempat tinggal di
Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar,
sebagai Pemohon I.

Pemohon 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Usaha Jual campuran, bertempat tinggal di
Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar,
sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan II;

DUDUK PERKARA

Menimbang,

bahwa pemohon dalam surat permohonan nyat tanggal 5 Januari 2015 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 05/
Pdt.P/2015/PA.Mks, tanggal 5 Januari 2015 telah mengemukakan dalil-
dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20
Oktober 2007 di Pasar Segeri, Kota Samarinda, Kalimantan Timur,
dinikahkan oleh Imam yang bernama Imam, dengan mahar berupa
cincin emas seberat 2 gram dan seperangkat alat shalat dan yang menjadi

Hal 1 dari 5 hal. Pen. 05/Pdt.P/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali adalah (WaliNasab) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2.

2. Bahwasebelummenikah Pemohon I berstatusperjakadanPemohon II berstatusperawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. BahwapernikahanPemohon I denganPemohon II telahmemenuhiisyaratdanrukunperkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. BahwaantaraPemohon I denganPemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwaantara Pemohon I denganPemohon II telahdikaruniaiseoranganak yang bernama anak 1, lahirtanggal 15 Oktober 2009.
6. BahwasejakperkawinanPemohon I denganPemohon II tidakpernahterjadiperceraiansampaisekarang.
7. Bahwapemohontidakpernahmemilikibukunikah.
8. Bahwamaksudpermohonanpemohonadalahuntukpengurusansurat-surat yang berhubungandengankepentinganpemohondananak-anakpemohon.

Berdasarkanketerangan-keterangantersebut di atas, pemohonmemohonkepadaKetuaPengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormatuntukmemeriksadanmenetapkan :

1. Mengabulkanpermohonanpemohon.
2. MenyatakanpernikahanPemohon I (Pemohon 1) denganPemohon II (Pemohon 2) yang terjadipadatanggal 20 Oktober 2007, di PasarSegeri, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Samarinda Hilir.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap nasehat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonanannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonanannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonanannya, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat

Hal 3 dari 5 hal. Pen. No. 05/Pdt.P/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 05/Pdt.P/2015/PA Mks di cabut.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Makassar yang
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 Masehi,
bertepatan tanggal 15 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah,
oleh kami, Drs. Hanafie Lamuhase sebagai Ketua Majelis,
Drs. H. Muhtarom, S. H dan Drs. H. Imbalo, S. H., M. H, masing-
masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah,
sebagaimana tertera penggantian dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Muhtarom,S.H

Drs.HanafieLamuha

Hakim Anggota,

Drs.H.Imbalo,S.H.,M.H.

PaniteraPengganti,

Dra.Hj.Jawariah

Perincianbiayaperkara:

-Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- A.T.K	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 160.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- M a t e r a i	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 251.000,00

Hal 5dari5hal.Pen.No. 05/Pdt.P/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)